

## Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif *Roscoe Pound*

Renjana Mantri Laras Hadi Daulay<sup>1\*</sup>, Rosmalinda<sup>2</sup>, Agusmidah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sumatera Utara, Jalan Dr. T. Mansyur No. 9, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20155, Indonesia.

E-mail: [renjanadaulay@gmail.com](mailto:renjanadaulay@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4084>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 23 Dec 2025

Revised: 29 Dec 2025

Accepted: 04 Jan 2026

#### Kata Kunci:

Teknologi, Deepfake Pornografi, Undang-Undang, Roscoe Pound.

#### Keywords:

AI, Deepfake Pornography, Law, Roscoe Pound.

### ABSTRACT

Tujuan penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan deepfake pornografi dari perspektif Roscoe Pound. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Data yang diperoleh mencakup data primer dan sekunder, dimana data primer dihasilkan melalui observasi meliputi observasi *non-participant*. Sedangkan data sekunder dari buku-buku sosiologi hukum, literatur pemikiran Roscoe Pound, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka/dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif-deskriptif yakni analisis dengan menghubungkan fenomena kejahatan deepfake pornografi dengan kerangka teori Roscoe Pound. Hasil penelitian, *pertama* deepfake pornografi adalah fenomena kejahatan dengan hasil manipulasi gambar atau video orang lain tanpa izin yang menghasilkan konten-konten pornografi. *Kedua*, Regulasi yang mengatur terkait dengan deepfake pornografi diantaranya Undang-Undang TPKS, PDP, dan ITE. Namun ketiga UU tersebut dinilai masih belum mampu memberikan kemanfaatan hukum secara menyeluruh yang berarti regulasi tersebut masih memiliki kekurangan yang hendak dipenuhi seperti kekosongan hukum, kejelasan pasal yang tidak perlu interpretasi, dan penegakan hukum yang efektif. *Ketiga*, Menurut pandangan Roscoe Pound, hukum dalam kasus pornografi *deepfake* harus berperan sebagai alat kontrol sosial yang mengutamakan kemanfaatan nyata demi melindungi privasi serta memulihkan hak korban secara adil.

*The purpose of this study is to examine the phenomenon of deepfake pornography crime from Roscoe Pound's perspective. This study uses a qualitative empirical method with a legal and conceptual approach. The data obtained includes primary and secondary data, where primary data is generated through observation, including non-participant observation. Meanwhile, secondary data is obtained from books on legal sociology, Roscoe Pound's writings, scientific journals, laws and regulations, and relevant scientific articles. The data collection technique was conducted through literature/documentation studies. The data analysis technique used qualitative-descriptive data analysis, namely analysis by linking the phenomenon of deepfake pornography crime with Roscoe Pound's theoretical framework. The results of the study show that, first, deepfake pornography is a criminal phenomenon involving the manipulation of images or videos of other people without permission to produce pornographic content. Second, regulations governing deepfake pornography include the TPKS Law, PDP Law, and ITE Law. However, these three laws are still considered unable to provide comprehensive legal benefits, meaning that these regulations still have shortcomings that need to be addressed, such as legal loopholes, unclear articles that require interpretation, and effective law enforcement. Third, According to Roscoe Pound, the law in deepfake pornography cases should act as a tool of social control that prioritizes real benefits in order to protect privacy and restore victims' rights fairly.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Renjana Mantri Laras Hadi Daulay, et al (2025) Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi dalam Perspektif Roscoe Pound, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4084>

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat membawa perubahan di dalam masyarakat, dimana yang tadinya beraktivitas secara konvensional beralih ke arah digital. Ini menjadi bagian dari implikasi perkembangan teknologi sehingga seluruh aspek kehidupan menjadi mudah, terlebih lagi dalam sektor pekerjaan yang dapat dilakukan dengan lebih cepat (Adnasohn Aqilla Respati, 2024). Akan tetapi walaupun memiliki dampak positif akibat perkembangan teknologi bagi masyarakat, nyatanya perkembangan tersebut menuai tantangan baru akibat penyalahgunaan manfaat yang berpotensi merugikan individu dan masyarakat secara menyeluruh (Ruhaeni., 2023). Penyalahgunaan manfaat teknologi tersebut mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru dan membuka peluang terhadap tindakan *criminal* berbasis kecerdasan buatan atau *artificial intelligent* yakni *deepfake* pornografi (Ruhaeni., 2023).

Deepfake pornografi dapat dipahami sebagai jenis kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai perantaranya dengan mengambil foto dan video orang lain kemudian memanipulasinya menjadi konten-konten yang bernuansa seksual atau pornografi dengan tingkat keaslian tinggi (Adnasohn Aqilla Respati, 2024).

Fenomena kejahatan deepfake pornografi muncul beberapa tahun terakhir ini, sehingga bisa dilihat bahwasanya fenomena kejahatan ini bukti dari teknologi yang diaplikasikan secara tidak baik dan menyebabkan kerugian (Adnasohn Aqilla Respati, 2024). Hal ini dapat dibuktikan melalui data survei dokumentasi EngageMedia, organisasi yang bekerja di isu hak-hak digital, terdapat 6 insiden pornografi deepfake non konsensual sepanjang 2022-2023. Jumlah ini melonjak menjadi 23 kasus pada 2024. Ironisnya, lonjakan justru terjadi setelah Kominfo meluncurkan SE No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Setelah itu, berdasarkan riset Security Hero tahun 2023, ada 98 persen video deepfake di internet adalah pornografi dan Sebagian besar korbannya adalah perempuan (Tempo, 2025). Tren ini juga sudah berlangsung sejak 2019 dan belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Bahkan jika melihat data di tahun 2019 dari penilaian Deeptrace, dijumpai sebanyak 96% video deepfake adalah pornografi (Fakta, 2022).

Berdasarkan data survei diatas, maka dapat diketahui bahwa mudahnya akses distribusi digital, mengakibatkan fenomena kejahatan deepfake pornografi semakin marak dan menyebar dengan cepat bahkan melampaui regulasi hukum positif yang berlaku saat ini, sehingga nantinya dapat mempersulit proses penegakan hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melampaui kecepatan adaptasi sistem hukum. Sehingga ini menampilkan bahwa ketika kejahatan digital berkembang lebih cepat dari kemampuan hukum dalam mengantisipasinya menyebabkan munculnya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum dan realitas sosial yang di hadapi masyarakat.

Fenomena kejahatan tersebut, disinilah perspektif Roscoe Pound menjadi penting, dimana memberikan konsepsi pemikiran yang menyatakan bahwa *law as a tools of social enggining* bermakna hukum sebagai alat rekayasa sosial yang berguna sebagai penyeimbang berbagai kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan individu atas privasi, kehormatan, dan rasa aman, serta kepentingan masyarakat atas keteraturan dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab (Sukarno Aburaera, 2013). Dari sini dapat dilihat bahwa Pound mempersepsikan hukum bukan sekedar kumpulan aturan normatif melainkan mekanisme sosial yang mengendalikan perilaku dan melindungi kepentingan individu maupun masyarakat.

Dengan begitu fenomena deepfake pornografi memperlihatkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara efektif. Jika dilihat melalui perspektif Pound, maka kejahatan deepfake pornografi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran aturan, tetapi sebagai kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan-kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan seperti UU TPKS, UU ITE, dan UU PDP sebenarnya telah menyediakan beberapa dasar normatif, namun tantangan aplikatif dan kesenjangan penegakan menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum agar sejalan dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, kajian terhadap fenomena deepfake pornografi dalam perspektif Roscoe Pound menjadi relevan untuk menegaskan bagaimana hukum harus terus berkembang secara progresif demi menjaga keseimbangan, melindungi korban, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak membawa dampak yang merusak bagi kehidupan sosial.

Berdasarkan beberapa Beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya (Prasetyo., 2025). Mereka juga mencoba memahami lebih dalam bagaimana aturan hukum bisa dipraktikan untuk mengatasi penggunaan teknologi ini, dan seberapa efektif aturan yang berlaku dalam menjaga korban dari sasaran tindakan deepfake. Kedua, Muhammad Faturrachman SY, melakukan analisis mengenai tumpang tindih undang-undang yang berhubungan dengan deepfake pornografi, dan langkah penyelesaiannya (SY, 2025). (Kasita, 2022). Dari riset-riset sebelumnya terlihat bahwa meskipun topik yang dibahas sama, yaitu deepfake pornografi, namun belum ada penelitian yang mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang sosiologi hukum, terutama yang berfokus pada pengkajian fenomena kejahatan deepfake pornografi dalam perspektif Roscoe Pound. Dan ini menjadi fokus penelitian serta kebaharuan dari penelitian ini.

Berlandaskan latarbelakang diatas, maka penulis berusaha melakukan penelitian, pengkajian, dan penelaahan tentang Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi Bagaimana Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi Dalam Perspektif Roscoe Pound.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2011). Pendekatan Undang-Undang dilaksanakan hanya terbatas pada regulasi dan peraturan yang memiliki kaitan dengan kasus kejahatan deepfake pornografi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengajukan konsep Roscoe Pound yang selaras dengan isu yang diteliti sehingga membangun argumentasi yang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Sumber informasinya mencakup data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan berdasarkan observasi dengan cara observasi *non-participant* yang berarti pengamatan yang dilakukan dari luar dengan hanya melihat peristiwa-peristiwa seperti kasus-kasus deepfake pornografi yang muncul dalam pemberitaan di media massa, publikasi daring, dan rekam jejak digital (Taufani., 2020). Sedangkan data sekundernya dicapai bukan dari sumber utamanya melainkan dari sumber lainnya seperti melalui buku-buku sosiologi hukum, literatur tentang pemikiran Roscoe Pound, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Taufani., 2020). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang dan regulasi terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan terhadap konsep-konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka/dokumentasi yaitu dengan menelusuri referensi tertulis dan sumber digital yang berkaitan dengan fenomena kejahatan deepfake pornografi, teknologi digital, regulasi hukum, dan sosiologi hukum (Taufani., 2020). Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif, yang mana data yang diperoleh berupa keterangan dalam bentuk uraian yang bersumber secara tertulis atau ungkapan tingkah manusia yang diobservasikan (Ashafa., 2013). Analisis dilakukan dengan menghubungkan realitas fenomena deepfake pornografi dengan kerangka teoritis Roscoe Pound sehingga dapat melihat bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial menuju masyarakat yang lebih berkeadilan dan khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang senantiasa berkembang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi***

Secara bahasa kata deepfake merupakan kumpulan dari dua kata yakni *deep learning* dan *fake*. Teknologi "*deep learning*" memungkinkan pembuatan perangkat lunak yang bisa menghasilkan *deepfake*. Sedangkan kata "*fake*" merujuk pada hasilnya yang palsu (Bayu, 2023). Sehingga Deepfake merujuk ke algoritma yang mengizinkan pemakainya dalam merubah wajah orang lain dalam gambar atau video ke bentuk *photorealistic* (Marissa, 2018). Yang intinya *deepfake* adalah cara baru yang mampu memalsukan wajah orang lain, baik itu gambar, video maupun suara dengan bantuan teknologi (kecerdasan buatan/AI). Sedangkan pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pasal 1 ayat 1 merujuk pada berbagai bentuk seperti gambar, video, maupun suara yang disampaikan melalui media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang mana isi dari bentuk-bentuk tersebut mencakup kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam

masyarakat. Dengan begitu *deepfake* pornografi merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan mengambil wajah orang lain tanpa izin, mengaktifkannya dengan eksperisi lain, yang kemudian menggabungkan gambar dan video porno yang sudah ada (Kasita, 2022). Sehingga membuat gambar atau video yang tidak senonoh dan sangat sulit untuk dibedakan dengan aslinya

Pola pelaku kejahatan *deepfake* pornografi memanfaatkan teknologi berbasis AI untuk mengganti wajah asli dengan wajah lainnya sehingga menghasilkan keaslian gambar yang tinggi (Adnasohn Aqilla Respati, 2024). Kemudian pelaku mencuri wewenang atas wajah korban, lalu memanfaatkannya pada hal-hal yang tidak diharapkan (Kasita, 2022). Seperti tindakan pelaku kriminal yang memanipulasi foto seseorang yang ditransformasikan dari yang berbusana menjadi tidak berbusana (telanjang) (Kurniarullah., 2024). Skema ini tidak membutuhkan kesertaan korban secara langsung, tetapi hanya butuh data pribadi saja yang nantinya dibuat menjadi konten pornografi. Dengan begitu pelaku mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasanya tanpa izin, Sehingga pelaku berperilaku seolah-olah ia memiliki kekuasaan penuh atas tubuh perempuan yang berada di dunia maya. Ini merupakan tindakan kriminal yang melibatkan beberapa kejahatan sekaligus, seperti kekerasan seksual, pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, serta manipulasi (Kasita, 2022). *Deepfake* pornografi disebut sebagai *criminal* (kejahatan) karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan juga norma-norma hukum yang mengatur di dalamnya. Pernyataan ini selaras dengan pengertian kejahatan menurut KBBI yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang melanggar nilai dan norma yang berlaku serta telah diakui oleh hukum yang ditulis (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2025). Kejahatan Pasal 282 ayat Walaupun pendefinisian kejahatan tidak diatur secara jelas oleh hukum positif, namun rumusannya termaktub dalam KUHP Buku II Kejahatan Pasal 282 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang tindakan kesusilaan, serta ayat 3 mempertegas bahwa tindakan kesusilaan termasuk ke dalam kejahatan dan dapat diberikan sanksi tegas berupa penjara.

Fenomena *deepfake* pornografi bagian dari *cybercrime* dan kekerasan gender berbasis online (KGBO). Dikategorikan *cybercrime* karena kejahatan ini bagian dari aktivitas yang dikerjakan dengan bantuan komputer sebagai alat dan target untuk melakukan tindakan tidak sah (kejahatan), termasuk halnya kejahatan *cyber* ialah tindak pidana pornografi (Ruhaeni., 2023). Sedangkan dikelompokkan sebagai kekerasan gender berbasis online (KGBO) karena kejahatan ini bagian dari tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dalam bentuk digital, artinya tindakan yang difasilitasi kecanggihan teknologi. Dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender karena tindakan ini mengakibatkan bahaya baik secara fisik maupun mental dan juga berdampak atas rasa kehilangan kemerdekaan diri, serta dikelompokkan sebagai kekerasan gender berbasis online (KGBO) dan kekerasan berbasis gender (KBG) karena tindakan ini bagian dari kekerasan yang mempunyai niat dan tujuan guna melecehkan korban berlandaskan gender atau seksual (Kasita, 2022). Hal ini terjadi karena korban dari *deepfake* pornografi adalah perempuan, bahkan kejadian ini umumnya diciptakan oleh dan untuk para lelaki (Kasita, 2022). Adapun dampak yang diterima korban akibat menjadi sasaran pelaku kejahatan *deepfake* pornografi yakni: (Kasita, 2022)

1. Kerugian psikologis seperti depresi, kecemasan, dan rasa takut bisa terjadi. Dalam situasi tertentu, korban kekerasan gender melalui *deepfake* pornografi mungkin merasa putus asa dan berpikir bahwa bunuh diri jadi satu-satunya cara untuk mengakhiri masalah yang mereka alami.
2. Keterasingan sosial bisa terjadi dengan cara menarik diri dari kehidupan sosial, termasuk keluarga dan teman. Hal ini terutama terjadi karena korban pelecehan seksual, terutama perempuan, merasa malu dan tidak nyaman jika foto atau video mereka disebarluaskan tanpa persetujuan.
3. Kerugian ekonomi bisa terjadi karena kehilangan penghasilan. Banyak korban atau penyintas harus menghentikan pekerjaan karena dianggap aib, atau karena kondisi psikologis dan fisik mereka menghalangi mereka untuk terus bekerja.
4. Mobilitas terbatas bisa terjadi karena korban tidak lagi mampu bergerak bebas dalam ruang online maupun offline. Mereka merasa ruang publik sebagai sesuatu yang menakutkan karena foto atau video mereka bisa diakses siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Cuma sedikit korban yang masih bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa menghadapi kritikan dari masyarakat.
5. Sensor diri terjadi karena kehilangan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi digital. Korban kekerasan gender melalui *deepfake* bisa menghentikan akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional karena merasa takut. Kasus *deepfake* pornografi

yang terjadi di masyarakat dapat diketahui melalui kasus viral yang di alami oleh *public figure* Nagita Slavina dan Syahrini. Video syur yang diduga Nagita Slavina tersebar luas sejak 7 Januari 2022, dimana video yang berdurasi singkat tersebut menampilkan adegan tidak senonoh. Kemudian dilakukan pengusutan oleh polisi yang dipastikan merupakan hasil rekayasa dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Kasus lainnya yang menimpa *public figure* Syahrini, yang mana video yang beredar luas sejak 12 Mei 2020 di media sosial dengan menampilkan video pornografi yang telah disunting menggunakan wajah dari Syahrini itu sendiri. Penelusuran yang dilakukan polisi mendapatkan hasil, bahwa pelaku penyebaran video tak senonoh tersebut ialah seorang perempuan berinisial MS yang ditangkap polisi di Kediri, Jawa Timur (Ruhaeni., 2023).

Kasus lainnya terjadi di Perguruan Tinggi Universitas Udayana Bali, dimana mahasiswa berinisial S menciptakan konten pornografi dengan bantuan AI (Ginta., 2025). Kasus ini muncul karena diungkapkan oleh salah satu akun di aplikasi X yang pada akhirnya viral. Bahkan Kapuskum Universitas Udayana Bali, Ni Nyoman Dewi Pascarani mengakui ada mahasiswa FEB Universitas Udayana, Bali yang terjerat problem kejahatan seksual. Skema kejahatan ini dengan mencuri foto-foto perempuan yang menjadi targetnya di Instagram, kemudian mengeditnya secara vulgar atau tanpa busana menggunakan bot berbasis AI. Ada 35 orang perempuan yang menjadi korban dari kasus kejahatan deepfake pornografi ini. bahkan disini korban mengaku diliputi rasa ketakutan dan gelisah saat beraktivitas di ruang publik serta kondisi psikologis para korban semakin rumit (KumparanNews., 2025). Selanjutnya kasus yang menimpa SMAN 11 Semarang, dimana alumni mereka yang berinisial C yang merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, melakukan kejahatan *deepfake* pornografi dengan membuat foto dan video dari siswi dan guru dari SMAN 11 Semarang berbasis AI (Wicaksono., 2025). Sebanyak 15 orang menjadi korban yang terungkap ketika ditemukannya akun twitter atau x yang di dalamnya memuat foto dan gambar vulgar dari siswi-siswi SMAN 11 Semarang. Bahkan tidak hanya para siswi SMAN 11 Semarang saja, melainkan ada mahasiswi-mahasiswi dari Universitas Diponegoro yang menjadi korban-korbannya (Dikarma., 2025) Korban dari kejahatan deepfake pornografi ini mengaku bahwa mereka terguncang psikisnya akibat dari kasus yang menimpa diri mereka.

#### ***Pengaturan Regulasi Terhadap Kejahatan Deepfake Pornografi***

#### **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**

Pengaturan dalam UU TPKS mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang termuat dalam pasal 14 ayat 1 yang mengklasifikasikan kelompok KSBE. Pertama, merekam atau mengambil foto seksual tanpa izin orang lain, kedua, mengirimkan berbagai informasi atau dokumen bersifat seksual melalui elektronik tanpa izin, dan ketiga, mengikuti atau melacak seseorang menggunakan perangkat elektronik dengan tujuan seksual. Sehingga siapa saja yang melakukan salah satu atau ketiga tindakan tersebut, dapat dikategorikan telah melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan aturan tersebut. Perbedaan UU TPKS dan UU Pornografi, dimana UU TPKS dalam pasal 14 ayat 1 menggunakan konsep konsensualitas yang berarti “tindakan dilakukan di luar kehendak atau tanpa persetujuan”, tidak ada dalam undang-undang pornografi. Oleh karena itu, semua tindakan yang termasuk dalam regulasi tersebut bisa dihukum secara pidana (Prasetyo., 2025). Dengan begitu menurut hemat penulis, dalam hal ini UU TPKS memberikan payung hukum yang lebih jelas dari regulasi sebelumnya yaitu UU Pornografi dan UU ITE, bahkan pengaturan tentang kekerasan seksual berbasis teknologi termasuk di dalamnya *non-consensual intimate imagery* dan tindakan manipulasi seksual secara daring. UU TPKS melarang tindakan yang memanfaatkan teknologi untuk mengakses, memproduksi, memanipulasi, dan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban.

Regulasi hukum ini dapat dikatakan selaras dengan kejahatan deepfake pornografi ini, karena deepfake pornografi sendiri pola kejahatannya dengan bentuk memanipulasi visual gambar dan video yang menyerang tubuh dan identitas korban secara digital. Sehingga dapat dicermati bahwa UU TPKS ini mengakui keberadaan kekerasan seksual tidak harus tindakan fisik tetapi bisa juga berbasis digital. Walaupun demikian diakuinya dengan diaturnya kekerasan seksual berbasis digital ini, namun tetap terkendala dalam proses pembuktian atas kejahatan ini, yang mana harus dibuktikan adanya hubungan antara citra digital dengan identitas korban dan bukti bahwa pelaku kejahatan ini mempunyai intensi memanfaatkan atau menyebarkan konten-konten deepfake pornografi ini. Meski begitu, UU TPKS memberikan kerangka hukum paling jelas untuk mengkualifikasikan deepfake pornografi sebagai

kekerasan seksual, termasuk jaminan pemulihan korban seperti konseling, perlindungan kerahasiaan data, dan pemulihan psikologis.

#### **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.**

Kejahatan deepfake pornografi melanggar Pasal 65 ayat 1 dan 3, Pasal 66, serta Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 65 ayat 1 menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dengan melarang pengumpulan data orang lain secara tidak sah, menjaga privasi, serta mencegah penggunaan data yang salah. Oleh karena itu, setiap individu dilarang mengumpulkan data pribadi orang lain tanpa izin, karena hal ini bisa merugikan pemilik data (Prasetyo., 2025). Pasal 65 ayat 3 melindungi hak individu atas data pribadinya dengan melarang penggunaan data oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas data pribadinya, dan penggunaannya harus dilakukan setelah mendapatkan izin yang jelas (Prasetyo., 2025). Pasal 66 mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Selain itu, pasal ini juga melarang pembuatan atau pemalsuan data pribadi, yang menunjukkan bahwa integritas data pribadi sangat penting (Prasetyo., 2025). Dan Pasal 67 ayat (1) mengatur tindak pidana bagi siapa pun dengan sengaja dan tanpa disertai hak memanfaatkan data pribadi milik orang lain.

Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa norma ini memperluas perlindungan dan jaminan korban atas penggunaan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi yang diterapkan dengan semena-mena oleh kelompok yang tidak akuntabel. Kaitannya dengan kejahatan deepfake pornografi yakni apabila konten deepfake pornografi disebarluaskan, pelaku dapat dijerat dengan hukuman, cukup dengan dasar amemproses atau memanipulasi data pribadi tanpa dasar tau izin yang sah. Namun demikian, ada kendala dan tantangan dalam penegakan hukumnya, yangmana terletak pada pertanggungjawaban dan penelurusan terhadap pelaku yang senantiasa menggunakan akun anonim atau platform palsu, hal ini karena UU PDP ini masih terbilang baru dan implementasinya masih dinilai belum sepenuhnya matang dalam proses penegakan hukumnya terlebih terhadap kasus deepfake pornografi ini.

#### **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**

Undang-Undang ITE memberikan pengaturan terkait dengan kejahatan deepfake pornografi dalam Pasal 27 ayat 1, 27 huruf A, 28 ayat 1, dan Pasal 35. Pengaturan dalam Pasal 27 ayat 1 memberikan perlindungan terhadap data pribadi, dimana itu menjadi komponen hak asasi. Namun dalam pasal ini mengharuskan memenuhi beberapa unsur, diantaranya unsur melakukan satu atau beberapa perbuatan terlarang yang memungkinkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi konten kesusilaan atau pornografi dapat diakses (Sujamawardi., Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., 2018). Pasal 27A memberikan pengaturan tentang ciri khas dan sifat lintas batas dari media elektronik, serta menekankan syarat tambahan yang relevan dengan perkembangan dan penggunaan di bidang teknologi elektronik (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, DPR.). Kemudian Pasal 28 ayat 1 menegaskan perlindungan terhadap korban kejahatan deepfake pornografi yang data pribadinya di manipulasi secara sengaja dengan hasil video bernuansa pornografi. Sehingga merusak nama baik dan reputasi korban (Prasetyo., 2025). Dan untuk Pasal 35 mengandung aturan spesifik terkait perbuatan memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik. Peraturan ini dengan jelas melarang pengeditan data atau dokumen digital agar terlihat asli, hal ini sangat penting dalam kasus deepfake. Mengubah gambar atau video menggunakan teknologi deepfake bertujuan untuk membuat gambaran palsu yang terlihat nyata, sehingga termasuk dalam bentuk manipulasi yang dilarang dalam peraturan ini (Prasetyo., 2025).

Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa norma ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan dari kejahatan deepfake pornografi, namun tetap saja di dalam UU ITE tidak mengatur secara spesifik terkait adanya fenomena kejahatan ini, sehingga UU ITE hanya menjerat pada tindakan penyebaran konten, bukan proses rekayasa digitalnya. Dengan begitu, implikasinya pelaku hanya membuat konten deepfake pornografi tapi tidak menyebarkannya bisa berada dalam area yang abu-abu atau simpang siur, bisa saja dihukum ketika pelaku menyebarkan, namun tidak dihukum apabila tidak disebar artinya untuk konsumsi pribadi saja, kalau acuan hukumnya adalah UU ITE. Selain itu, konsep muatan “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE ini cenderung bersifat umum dan membutuhkan interpretasi pasal dalam proses penegakan hukumnya. Maka dengan itu, UU ITE ini hanya berguna untuk menindak penyebaran deepfake pornografi, bukan secara keseluruhan sehingga belum cukup

mampu untuk mencegah, mengatur, dan menjerat pelaku dari kejahatan ini yang dimulai dari pembuatan, produksi, rekayasa, sampai distribusi konten-konten deepfake pornografi ini.

### **Analisis Fenomena Kejahatan Deepfake Pornografi Dalam Perspektif Roscoe Pound**

Fenomena kejahatan *deepfake* pornografi merupakan gambaran nyata tentang bagaimana perkembangan teknologi digital menciptakan bentuk-bentuk baru pelanggaran seksual yang secara langsung mengancam martabat, privasi, dan keamanan seseorang. Deepfake pornografi tidak sekadar memanipulasi wajah seseorang ke dalam konten seksual, tetapi juga merampas kendali korban atas identitasnya, menimbulkan trauma psikologis, dan menciptakan jejak digital yang sulit dihapus. Dalam konteks ini, kejahatan deepfake pornografi bukan hanya persoalan pelanggaran kesusilaan atau penyebaran konten seksual, melainkan problem sosial yang lebih luas karena ia mengganggu stabilitas hubungan sosial, merusak rasa aman warga di ruang digital, dan membuka kerentanan baru terhadap eksploitasi seksual.

Adapun pemikiran Roscoe Pound menyatakan bahwa "*law as a tools of social engineering*" yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial, dimana tujuan dari konsepsi pemikiran ini ialah untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan di masyarakat, supaya relevan dengan keperluan dan keinginan masyarakat (Nata Sundari, 2023). Yang direalisasikan untuk mengatur kepentingan sosial, menjamin tercapainya ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kaitannya dengan fenomena kejahatan *deepfake* pornografi, dimana perlu penekanan terhadap hukum yang tidak hanya beraspek dan terbatas terhadap kepastian hukum termasuk formalitas aturan saja melainkan terhadap kemanfaatan hukum bagi masyarakat, apalagi terhadap korban kejahatan deepfake pornografi. Roscoe Pound sendiri dalam gagasannya tentang "*law as a tools of social engineering*" mengarah pada penekanan terhadap keberadaan hukum yang harus mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkembang, terlebih pada situasi dimana teknologi hadir membawa permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat, sehingga hukum berperan terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan kebermanfaatan yang nantinya berdampak terhadap rasa aman kepada warga, melindungi data pribadi, serta memberi ruang bagi korban agar memperoleh pemulihan yang adil.

Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum memiliki tugas utama untuk menyelaraskan tiga kepentingan utama, yaitu: (Nata Sundari, 2023).

1. Kepentingan publik adalah kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat umum, dimana bersumber melalui kehidupan politik. Setiap orang di masyarakat mempunyai kewajiban kepada orang lain dan menggunakan barang-barang yang tersedia untuk kepentingan bersama. Hal ini menyangkut ketertiban umum, keamanan, serta kepercayaan terhadap sistem sosial.
2. Kepentingan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, yaitu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tetap stabil. Dimana berkaitan dengan nilai moral, stabilitas sosial, dan kemajuan masyarakat secara kolektif.
3. Kepentingan pribadi adalah tuntutan atau klaim yang berasal dari perspektif individu. Ini mencakup kebutuhan pribadi, hubungan keluarga, dan kepentingan dalam kehidupan rumah tangga yang bersifat substantif. Yang mana meliputi hak privasi, kehormatan, dan rasa aman pribadi.

Kejahatan deepfake pornografi mengakibatkan terjadi benturan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Di satu sisi, korban membutuhkan perlindungan terhadap kehormatan dan privasi serta di sisi lainnya, masyarakat menikmati kebebasan berekspresi dan kemajuan teknologi tanpa batas. Menurut Roscoe Pound fungsi hukum adalah menyeimbangkan benturan kepentingan ini dengan mengutamakan kepentingan sosial yang lebih luas yakni menjaga keamanan moral, kehormatan manusia, dan stabilitas sosial (Alimuddin., 2022). Keadilan dianggap sebagai simbol usaha penyesuaian yang adil untuk kepentingan seluruh masyarakat (Gisa Inggit Maulidia, 2022). Maka dari itu, hukum tidak boleh hanya memihak pada kebebasan teknologi, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban. Sehingga kemajuan hukum terjadi apabila ada keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut (Yahya., 2023). Dalam hal ini kaitannya terhadap peran hukum dapat dimanifestasikan bahwa hukum yang digunakan tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku (repressif), namun mencegah dan mengedukasi masyarakat agar tidak menyalahgunakan teknologi digital.

Gagasan Roscoe Pound bahwa hukum yang baik bukanlah hukum yang kaku dan hanya menegakkan teks peraturan, melainkan hukum yang hidup (*living law*), hukum yang berinteraksi dengan

realitas sosial, mampu memberikan keadilan substantif, dan bukan sekadar keadilan formal (Lathif., 2017). Dengan begitu gagasan Roscoe Pound menunjukkan bahwa efisiensi, kegunaan, dan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan substantif jauh lebih penting daripada sekadar kejelasan rumusan pasal. Hukum harus mampu hidup dan bekerja mengikuti dinamika sosial, dengan memastikan bahwa korban mendapatkan tempat perlindungan yang layak serta mengembalikan rasa aman mereka dalam ruang digital. Maka apabila dicermati secara mendalam, disinilah letak kebermanfaatan hukum bahwa aturan tidak hanya eksis, akan tetapi berfungsi nyata dalam realitas sosial dalam melindungi, menjaga, dan menjamin hak-hak individu di dalam masyarakat. Bahkan dalam praktiknya kemanfaatan hukum pada kasus *deepfake* pornografi ditentukan melalui sejauh mana hukum mampu mencegah, memberikan perlindungan yang cepat, mengatur mekanisme pertanggungjawaban, dan menjamin pemulihan korban.

Hal ini dapat dilihat melalui regulasi hukum yang mengatur terkait kejahatan *deepfake* pornografi, yang mana termaktub dalam UU ITE, UU TPKS, dan UU PDP yang memberikan dasar normatif, namun nyatanya masih memiliki kekurangan di dalam pasal-pasal dalam UU tersebut, seperti salah satu contohnya, dalam pasal UU ITE, yang mana pada pasal 27 ayat 1 muatan “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE ini cenderung bersifat umum dan membutuhkan interpretasi pasal dalam proses penegakan hukumnya (Prasetyo., 2025). Sehingga perlu diketahui bahwa regulasi ini tidak mengatur secara spesifik terkait adanya fenomena kejahatan ini. UU ITE hanya menjerat pada tindakan penyebaran konten, bukan proses rekayasa digitalnya. Dengan begitu, implikasinya pelaku yang hanya membuat konten *deepfake* pornografi tapi tidak menyebarkannya bisa berada dalam area yang abu-abu atau simpang siur, bisa saja dihukum ketika pelaku menyebarkan, namun tidak dihukum apabila tidak disebarkan artinya untuk konsumsi pribadi saja, kalau acuan hukumnya adalah UU ITE. Maka dengan itu, UU ITE ini hanya berguna untuk menindak penyebaran *deepfake* pornografi, bukan secara keseluruhan sehingga belum cukup mampu untuk mencegah, mengatur, dan menjerat pelaku dari kejahatan ini yang dimulai dari pembuatan, produksi, rekayasa, sampai distribusi konten-konten *deepfake* pornografi ini. Dengan begitu dalam hal aturan masih terjadi kekosongan hukum dan juga hukum masih belum mampu untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap masyarakat terlebih korban sehingga regulasi tersebut masih dapat dinilai belum mencapai pada taraf kepastian bahkan kemanfaatan hukum sebagaimana selaras dengan konsep Roscoe Pound yang menyatakan bahwa “*law as a tools of social engineering*” (Shalihah, 2017).

Adapun perlu digaris bawahi terhadap ketiga norma hukum diatas yakni UU ITE, UU TPKS, PDP seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai satu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan teknologi digital. Roscoe Pound menilai bahwa hukum akan bermanfaat jika adaptif, responsif, dan memberi hasil nyata seperti korban dapat dipulihkan, pelaku ditindak, dan masyarakat merasa aman dalam ruang digital. Jika salah satu norma menghambat tercapainya tujuan ini sebagaimana contoh diatas karena terlalu kabur, sulit dibuktikan, atau tidak mencakup seluruh dimensi kejahatan, maka hukum belum mencapai kemanfaatan yang diharapkan. Oleh karena itu, pembaruan interpretasi, penguatan koordinasi antar aturan, serta peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi keharusan agar hukum mampu mengejar perkembangan teknologi dan benar-benar berkeadilan sebagai instrumen rekayasa sosial sebagaimana perspektif Roscoe Pound.

Dengan demikian, berdasarkan sudut pandang Roscoe Pound bahwa hukum perlu terus diperbarui dan diselaraskan dengan perkembangan teknologi agar manfaatnya benar-benar dirasakan, bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen yang bekerja efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah munculnya korban baru. Sebagaimana pandangan Roscoe Pound bahwa hukum bukan seperangkat aturan kaku, namun harus adaptif, dan mampu berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial (Yeni Triana, 2024). Jika terjadi kebalikannya, maka hukum tersebut belum memenuhi tujuan kemanfaatan sebagaimana ideal dari Roscoe Pound.

## SIMPULAN

1. *Deepfake* Pornografi merupakan indakan yang dilakukan seseorang dengan mengambil wajah orang lain yang tidak bersalah, menghidupkan wajah korban dengan eksperesi lain, dan menggabungkan ke gambar atau video pornografi yang telah ada. Pola kejahatan ini dengan memanfaatkan teknologi AI sebagai sarana dalam untuk merekayasa gambar dan video korban tanpa izin, yang

- kemudian di edit menjadi konten pornografi sehingga berdampak nyata terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, ekonomi, dan mobilitas teknologi baik di ruang online maupun offline.
2. Pengaturan regulasi hukum terkait deepfake pornografi dalam diketahui melalui beberapa Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang ITE, TPKS, dan PDP. Namun tetap saja regulasi tersebut belum mampu memberikan kemanfaatan hukum secara menyeluruh artinya masih terdapat kekurangan yang perlu dipenuhi, seperti kekeosongan hukum, kejelasan pasal, dan penegakan hukum yang efektif sehingga belum mampu secara intensif mencegah mengatur, dan menjerat pelaku dalam hal membuat, memproduksi, dan menyebarkan konten-konten deepfake pornografi.
  3. Adapun kejahatan deepfake pornografi dalam perspektif Roscoe Pound ialah sesuai dengan gagasannya bahwa *law as a tools of social engineering* yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada masyarakat. Dengan begitu dalam hal ini deepfake pornografi yang muncul akibat penyalahgunaan manfaat teknologi, dalam kacamata Roscoe Pound maka hukum perlu terus diperbarui dan diselaraskan dengan perkembangan teknologi agar manfaatnya dirasakan dan tidak disalahgunakan, sehingga hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen yang bekerja efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah adanya korban lainnya. Roscoe Pound sendiri mengkonsepsikan hukum bukan seperangkat aturan kaku, namun harus adaptif, dan mampu berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial. Namun ketika hal tersebut tidak terjadi, maka dapat dikatakan bahwa hukum mampu memenuhi tujuan kemanfaatan sebagaimana konsep ideal dari Roscoe Pound tersebut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

#### REFERENSI

- Adnasohn Aqilla Respati, A. D. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Media Hukum Indonesia (MIH)*, 2(2), 586-591.
- Aqilla Respati, A. D. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 586-592.
- Ashafa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bayu, P., Fikri, A, Viqran, M. (2023). Recontruction Of Personal Data Protection Law Againts Data Leakage In The Digitalization Era After The Covid-19 Pandemic. *Lembuswana Law Review: Public Law, Civil Law, Business Law*. 1 (1).
- Gisa Inggit Maulidia, T. M. (2022). Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1-14.
- Kasita, I. D. (2022). Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Wanita dan Keluarga.*, 3(1), 16-26.
- Kurniarullah., M. R. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*, 10(10), 534-547.
- Koopman, Marissa, Rodriguez, Andrea Macarulla, and Geradts, Zeno. 2018. "Detection of Deepfake Video Manipulation," University of Amsterdam & Netherlands Forensic Institute
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar (Pakuan Law Review)*, 3(1), 73–94
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum (cetakan ke-11)*. Jakarta: Kencana.
- Nata Sundari, F. Z. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat.*, 2(1), 1-16.
- Prasetyo., S. N. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan.*, 6(1), 191-212.
- Ruhaeni., E. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial. *Bandung Conference Series: Law Studies.*, 3(1), 365-372.

- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sujamawardi., L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.*, 9(2), 84-100.
- Sukarno Aburaera, M. d. (2013). *Filsafata Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Suteki, G. T. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Taufani, S. d. (2020). *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori, dan Praktik) cetakan ke-3*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Yahya, K. R. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif FilsafatHukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 45-60.
- Yahya, Y. M., & Alimuddin, H. (2022). Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al- Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman) M. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* Vol., 2(8.5.2017), 141–162
- Yeni Triana, W. H. (2024). PERAN TEORI SOCIAL ENGINEERING ROSCOE POUND DALAM MEWUJUDKAN. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), 58-71.
- Young, N. DeepFake Technology: Complete Guide to Deepfakes, Politics and Social Media
- Ellen Kusuma dan Nenden S. Arum. Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. <http://s.id/panduanKBGO>. Diakses tanggal 30 November 2025
- Kamran Dikarma. Republik. Korban Editan Konten Vulgar Buka Suara Beberkan Kronologi, Ceritakan Terbongkarnya Kelakuan Chiko. <https://news.republika.co.id/berita/t4krcy487/korban-editan-konten-vulgar-buka-suara-beberkan-kronologi-ceritakan-terbongkarnya-kelakuan-chiko-part3> diakses tanggal 06 November 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/kejahatan> diakses tanggal 12 November 2025.
- KumparanNews. Terungkapnya Kasus Konten Porno Deepfake Mahasiswi Unud. <https://kumparan.com/kumparannews/terungkapnya-kasus-konten-porno-deepfake-mahasiswi-unud-24xOaAR2Ntv/4> diakses tanggal 05 November 2025.
- Tempo. Ledakan Pornografi Deepfake di Era AI. <https://www.tempo.co/newsletter/ledakan-pornografi-deepfake-di-era-ai-2056243> diakses tanggal 31 Oktober 2025.
- Tim Cek Fakta. Deepfake, Alat Pemalsu Wajah dan Peristiwa Berbasis Video. Kompas.com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/24/144040582/deepfake-alat-pemalsu-wajah-dan-peristiwa-berbasis-video> diakses tanggal 23 November 2025.
- Widi Wicaksono. Beritasatu.com. Diduga Tutupi Kasus Vulgar Anak Polisi, Kepsek SMAN 11 Semarang Didemo. [https://www.beritasatu.com/jateng/2934579/diduga-tutupi-kasus-vulgar-anak-polisi-kepsek-sman-11-semarang-didemo#goog\\_rewarded](https://www.beritasatu.com/jateng/2934579/diduga-tutupi-kasus-vulgar-anak-polisi-kepsek-sman-11-semarang-didemo#goog_rewarded) diakses tanggal 06 November 2025.
- Yohanes Valdi Seriang Ginta. Mahasiswa Universitas Udayana Bali Diduga Bikin Konten Porno Palsu Berbasis AI. Kompas.com. <https://denpasar.kompas.com/read/2025/04/25/131021978/mahasiswa-universitas-udayana-bali-diduga-bikin-konten-porno-palsu-berbasis> diakses tanggal 05 November 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, DPR: Ketentuan Pidana dalam UU ITE Diatur dalam KUHP Nasional, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19637>, Diakses Pada 31 Januari 2024
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan LN RI Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, LN Tahun 2022, Nomor 120.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. LN Tahun 2022 Nomor 196.